

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konstruksi hakim terhadap suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian simulasi yaitu dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Btl, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/Pdt/2017/PT YYK mengacu pada pendapat Ahli Hukum Herlien Budiono mengenai pengertian simulasi, serta melihat tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdata yaitu unsur kesepakatan kehendak. Selain itu, Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata khususnya suatu sebab yang halal yaitu Pasal 1335 KUHPerdata karena hubungan hukum yang memuat kausa yang palsu dan Pasal 1337 KUHPerdata karena suatu sebab yang dilarang oleh Undang-Undang. Perjanjian simulasi dalam kasus tersebut merupakan perjanjian simulasi absolut, hal ini karena perjanjian aslinya adalah hutang-piutang dengan jaminan tetapi dituliskan Pengikatan Jual Beli, dalam hutang-piutang dengan jaminan hak atas tanah, penerima jaminan tidak boleh menjadi pemilik benda jaminan.
2. Terdapat implikasi secara tidak langsung terhadap notaris dalam Perjanjian Simulasi. Hal ini dikarenakan Notaris Endang Murniati S.H hanya dihukum untuk membayar biaya perkara, Padahal, Notaris telah melanggar

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, yang apabila digugat secara perdata maka notaris dapat digugat berupa ganti rugi kerugian. Sedangkan pada aspek administratif yaitu notaris bertanggung jawab pada kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Menurut Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran berupa : Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

#### **B. Saran**

Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dengan lebih bertanggung jawab serta lebih berhati-hati, selain itu notaris juga harus bertindak jujur terutama dalam pembuatan suatu Akta Notaris, dalam hal ini notaris dapat menolak membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, karena apabila perjanjian dibuat berdasarkan sebab dan tujuan yang tidak benar, yang hanya dibuat untuk memanipulasi suatu kondisi tertentu, maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.